



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1969  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN  
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Jawa Barat yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta;
- b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9);
3. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
4. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965 No. 70);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai bertaku dibentuk, Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bandung.

Pasal 2.

Daeah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bandung.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jendral T.N.I

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 1969.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.Jenderal TNI  
Major Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1969  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG  
DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN  
TINGGI Di JAKARTA.

A. UMUM :

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini pada prinsipnya di tiap-tiap Propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya di tiap-tiap Kabupaten diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila teknis dapat dipertanggung-jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Jakarta, dan secepat mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tinggi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Bandung.

Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta.

Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-undang ini.

B. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2.

Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Bekasi, Krawang, Bogor, Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung.

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1969 YANG TELAH DICETAK ULANG